

Analisis Pendekatan Penyelesaian Sengketa Modal Ventura

Nurul Mu'minati Idris¹, Jacqueline Leticia Latifa²

^{1,2} Hukum Bisnis syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: muminatidris@gmail.com¹, jacquelineleticia@gmail.com²

Abstrak

Modal ventura merupakan salah satu bentuk investasi pembiayaan terhadap perusahaan berupa permodalan yang diberikan pada perusahaan start-up. Metode Penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan melihat norma dan teori hukum melalui kajian pustaka yang relevan, berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada dari aturan lama maupun perubahan atas aturan tersebut. Salah satu faktor dalam perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dan PPU ialah adanya hak dan kewajiban ketika salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang ada maka akan terjadi sengketa yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi. Adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih memberikan keleluasaan bagi pihak untuk memilih jalur penyelesaian yang diinginkan.

Kata kunci: *Analisis Pendekatan Penyelesaian, Sengketa Modal, Ventura*

Abstract

Venture capital is a form of financing investment for companies in the form of capital provided to start-up companies. The research method used in this writing is using normative juridical research which is a research by looking at legal norms and theories through relevant literature studies, based on existing legal sources from the old rules and changes to these rules. One of the factors in the agreement between the Venture Capital Company and the PPU is the existence of rights and obligations when one of the parties defaults on the existing agreement, a dispute will occur, the resolution of which can be reached through litigation and non-litigation. The existence of alternative dispute resolutions that can be chosen provides flexibility for parties to choose the desired settlement path.

Keywords: *Analysis of Settlement Approach, Capital Dispute, Venture*

PENDAHULUAN

Lembaga Jasa Keuangan terdiri dari lembaga bank dan non bank salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi yaitu Modal Ventura. Modal ventura merupakan salah satu bentuk investasi pembiayaan terhadap perusahaan berupa permodalan yang diberikan pada perusahaan start-up. Efek dari modus demografi yang terjadi saat ini menyebabkan jumlah usia produktif lebih banyak yang terdiri dari kaum muda milenial yang saat ini banyak menggeluti bidang perusahaan rintisan baru atau start-up, tidak mudah untuk mendirikan perusahaan baru dengan modal kecil serta untuk meminjam dari lembaga keuangan pada sektor perbankan tanpa ada jaminan.

Sebagaimana yang kita ketahui lembaga keuangan ada dua yaitu bank dan bukan bank, ketika peminjaman modal tidak dapat dilakukan melalui lembaga bank maka alternatifnya dapat dilakukan pada lembaga bukan bank salah satunya Modal Ventura yang dapat memberikan bantuan modal kepada perusahaan rintisan atau Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) serta dapat memberikan bantuan manajemen dalam merintis usaha dalam kurun waktu tertentu. Salah satu faktor dalam perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dan PPU ialah adanya hak dan kewajiban ketika salah satu pihak ada yang melakukan

wanprestasi terhadap perjanjian yang ada maka akan terjadi sengketa yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi. Adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih memberikan keleluasaan bagi pihak untuk memilih jalur penyelesaian yang diinginkan.

Namun menimbang dari kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga non litigasi yang saat ini hanya berkedudukan diwilayah ibukota Negara tentu akan menyulitkan bagi beberapa pihak yang bersengketa jika sengketa yang terjadi jauh dari kedudukan Ibukota, lain halnya dengan lembaga Pengadilan yang kedudukannya ada di tiap Ibukota Kabupaten maupun Provinsi akan lebih mudah dalam mewujudkan efektifitas serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu perlu adanya pertimbangan dan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas dan efisiensi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, terkhusus oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan melihat norma dan teori hukum melalui kajian pustaka yang relevan, berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada dari aturan lama maupun perubahan atas aturan tersebut. Penulisan ini ditulis dari rangkuman aturan yang ada setelah diteliti dan dianalisis baik itu menggunakan aturan hukum primer, sekunder maupun tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI Istilah Modal Ventura berasal dari kata serapan bahasa Inggris *venture* yang berarti perbuatan yang mengandung resiko atau bahaya, secara harafiah diartikan sebagai usaha, perusahaan, spekulasi, perbuatan yang mengandung resiko, pekerjaan yang berbahaya (KBBI: 2021). Gabungan kata modal dan *venture* menjadi modal *venture* oleh KBBI kemudian diartikan sebagai modal patungan.

Modal Ventura menurut Munir Fuady mengutip dalam *Dictionary of Business* dalam bukunya menuliskan modal *venture* adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi bentuk lain sehingga Modal Ventura juga disebut sebagai modal yang berisiko tinggi (Fuady: 2005), dalam hal ini karena risiko tinggi maka imbal yang didapat juga tinggi karena dalam prinsip investasi saham dikenal dengan istilah "high risk high return".

Tingginya risiko yang ada pada modal *venture* dikarenakan modal *venture* mengelola dana investasi kepada perusahaan yang memiliki risiko tinggi, pada umumnya perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi termasuk dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) karena perusahaan tersebut belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank

Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: 2005). Pada pembiayaan modal *venture* pihak yang terlibat ialah Pasangan Modal Ventura/ Pasangan Modal Ventura Syariah atau yang disingkat PMV/PMVS dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang dalam istilahnya *investee company*, dan pihak penyandang dana atau investor. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dalam Modal Ventura akan tunduk pada aturan yang berlaku, perjanjian yang ada pada modal *venture* haruslah memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian seperti yang tercantum dalam KUHPerdara, asas-asas KUHPerdara yang perlu diperhatikan adalah asas konsensualitas (Pasal 1320), asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1)), dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)).

Selain aturan hukum yang ada pada KUHPerdara modal *venture* juga diatur secara umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas karena PMV/ PMVS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /Pojk.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura bahwa PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha: perseroan terbatas, koperasi atau perseroan komanditer. Dalam POJK ini juga dikatakan bahwa pendirian PMV/PMVS dan pencabutan perizinan usaha dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terdapat dua jenis pemberian bantuan dalam modal ventura yaitu Single Tier Approach dan Two Tier Approach (Kusmayadi: 2012);

1. Single Tier Approach adalah pendekatan ini perusahaan modal ventura memiliki dua fungsi yaitu sebagai penyedia dana (fund company) dan sekaligus sebagai pengelola dana (management company). Dana yang dikelola tersebut dapat dihimpun dari individu dan perusahaan sebagai investor. Selanjutnya dana yang telah dihimpun tersebut diinvestasikan pada suatu perusahaan atau beberapa perusahaan sebagai modal penyertaan. Biasanya perusahaan yang diberikan bantuan dana dan sekaligus diberi bantuan manajemen adalah perusahaan yang bidang usahanya bersifat inovatif dan menumbuhkan tambahan dana untuk pengembangan produknya.
2. Two Tier Approach adalah Pada pendekatan ini melibatkan dua badan usaha yang terpisah yaitu pihak penyedia dana (fund approach) dan pihak pengelola dana (management company) yang kegiatan khusus memberikan bantuan manajemen.

Selain itu Menurut Richard Burton S (Richard Borton: 2003), di Indonesia dalam prakteknya ada 3 (tiga) bentuk pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh modal ventura yaitu :

1. Convensional loan, pinjaman jenis ini biasa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan.
2. Conditional loan, dalam model ini modal ventura turut menikmati laba, namun jika proyeknya mengalami kerugian maka modal ventura ikut juga mengalami kerugian.
3. Equity investmen, PMV hanya menyertakan sahamnya terhadap perusahaan yang baru berdiri sehingga diantara keduanya terjalin kerjasama dibidang manajemen.

Pada awalnya penyertaan jaminan dalam pemberian modal kepada PPU tidak diperlukan akan tetapi pada kenyataannya PPU pada saat pengembalian jaminan banyak yang melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan banyak kerugian pada PMV baik itu kerugian materil maupun immateril, hal ini dilakukan oleh PMV/PMVS sebagai salah satu langkah pengamanan bagi pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dalam setiap penyedia jasa khususnya jasa keuangan akan memiliki manajemen dalam mengelola risiko serta dalam penyelesaian sengketa, risiko maupun sengketa tidak dapat dihindarkan meskipun pada dasarnya setiap perjanjian dibuat atas dasar itikad baik. Permasalahan yang terjadi pada modal ventura pada umumnya antara PMV dan PPU dikarenakan adanya sengketa yang terjadi baik karena wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Overmatch yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Menurut POJK Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: 2014). Berdasarkan POJK Nomor 1/pojk.07/2014 menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa maka terlebih dulu diselesaikan oleh LJK dan jika tidak terjadi kesepakatan maka dapat diputuskan melalui lembaga di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Dapat dilihat bahwa setiap sengketa yang terjadi dalam sektor jasa keuangan maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga jasa keuangan itu sendiri jika tidak tercapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan, memberikan fasilitas dalam penyelesaian pengaduan yang berindikasi sengketa oleh konsumen jasa keuangan. Dalam hal ini untuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada PMV/PMVS sejak tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.61/POJK.07/2020

telah resmi terbentuk dan beroperasi yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang membawahi enam LAPS SJK dengan layanan mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Dan LAPS SJK ini berkedudukan di Ibukota negara.

Untuk LAPS SJK Modal Ventura yang sebelumnya BMPPVI saat ini juga telah terintegrasi dan berada dibawah naungan LAPS SJK, jika terjadi sengketa maka setiap bentuk penyelesaian sengketa selalu tercantum dalam kontrak yang memiliki fungsi yuridis sebagai kepastian hukum. Ada dua bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu litigasi yang diselesaikan melalui lembaga Pengadilan dan non litigasi yang dapat ditempuh oleh lembaga arbitrase maupun LAPS SJK yang dianaungi oleh OJK. LAPS SJK menerapkan beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas.

Melihat dari aturan serta kenyataan di lapangan jika terjadi sengketa pada sektor jasa keuangan maka lebih mengutamakan proses non litigasi hal ini disebabkan karena jalur non litigasi dianggap dapat menghemat biaya, waktu serta dapat terjaga kerahasiaan yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap citra perusahaan yang bersengketa di mata masyarakat. Prinsip efektifitas dan efisiensi yang diterapkan oleh LAPS SJK perlu dianalisis lebih jauh karena berdasarkan POJK dalam melakukan pengajuan pengaduan dalam sektor jasa keuangan harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: 2014):

1. konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dibidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jika sengketa yang diajukan pada LAPS untuk penyelesaian yang efektif dan efisien minimal Rp500.000.000,00 maka hal ini juga berlaku sama jika mengajukan penyelesaian sengketa kepada lembaga pengadilan melalui penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Persyaratan ini juga ditentukan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jika melihat dari segi efektifitas dan efisien penyelesaian sengketa yang ditawarkan antara LAPS SJK dan Lembaga Pengadilan, kedudukan lembaga pengadilan yang berada di tiap wilayah ibukota kabupaten dan provinsi lebih memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien serta tidak memerlukan biaya banyak karena pada sengketa gugatan sederhana pada lembaga Pengadilan hanya diadili oleh hakim tunggal.

SIMPULAN

Adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih memberikan keleluasaan bagi pihak untuk memilih jalur penyelesaian yang diinginkan. Namun menimbang dari kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga non litigasi yang saat ini hanya berkedudukan di wilayah ibukota Negara tentu akan menyulitkan bagi beberapa pihak yang bersengketa jika sengketa yang terjadi jauh dari kedudukan Ibukota, lain halnya dengan lembaga Pengadilan yang kedudukannya ada di tiap Ibukota Kabupaten maupun Provinsi akan lebih mudah dalam mewujudkan efektifitas serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu perlu adanya pertimbangan dan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas dan efisiensi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, terkhusus oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Kusmayadi. 2012. *Mengenal dan Memahami Perusahaan Modal Ventura*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan
Kamus Besar Bahasa Indonesia," <http://kbbi.web.id>, akses 5 April 2021.

- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menta Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Adikarya Bakti, 2005), hlm. 109.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (13).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Pasal 1 ayat (1). Pasal 2 ayat (1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 4 poin c
- Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 1/pojk.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pasal 41 poin (a).
- Richard Borton S, *Aspek Hukum Dagang Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 106.